



PUBLIC SUMMARY
(Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL)
Penilaian II

PT WIJAYA SENTOSA

(Pemegang IUPHHK HA)

PROVINSI PAPUA BARAT



Lembaga Sertifikasi
PT TUV RHEINLAND INDONESIA
Maret 2021

IDENTITAS LPPHPL PT TUV RHEINLAND INDONESIA

1.	Nama Lembaga Penilaian PHPL:	PT TÜV Rheinland Indonesia
2.	Alamat :	Menara Karya 10th Floor Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta 12950 INDONESIA Telp. +62-21-579 44 579, Fax .+62-21-579 44 579 e-mail : forestry@idn.tuv.com
3	Akte Pendirian :	Akta Pendirian : No. 3 tanggal 11 September 1996 oleh Notaris Siti Mariam Muchtar Widodo SH, yang disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 30 Oktober 1998 nomor 02-23576 HT.01.01.Th.98. Akta No. 04 tanggal 10 Agustus 2016 Notaris Anesta Chrisanti, S.H.,M.Kn.pdf. Pengesahan Menteri Menkum-ham RI Nomor AHU-AH.01.03-0071862 Tanggal 15 Agustus 2016.
4.	Pengurus Lembaga PHPL:	<u>Komisaris Utama:</u> Ralf Scheller <u>Komisaris:</u> Andreas Hoefer DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA Muhammad Bascharul Asana <u>Direksi:</u> I Nyoman Susila (Direktur Utama) Edmundus Wiharyono (Direktur) Abdul Qohar (Direktur) <u>Kepala LP-PHPL dan LV-VLK:</u> Abdul Qohar <u>General Manager Sertifikasi Sistem Manajemen:</u> Dian S. Soeminta, S.Hut
5.	Tim Auditor PHPL	1. Heni Handayani (Produksi) 2. Amin Pujiyanto (Prasyarat) 3. Ibrohim Prayetno (Auditor Ekologi) 4. M. Jamaluddin Al Afghoni (Lead Auditor Sosial) 5. Sjahrul Wira Kusuma(Auditor VLK)

IDENTITAS PERUSAHAAN PT WIJAYA SENTOSA

1	Organisasi / Auditee	PT Wijaya Sentosa
2	Lokasi	Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat.
3	Alamat Kantor	<u>Kantor Pusat</u> : Menara BTN Lantai 19 Jl. Gajah Mada No. 01 Jakarta -10130 Telp : 021-630855 Fax : 021-6332465
4	Kategori UM	Pemegang IUPHHK Hutan Alam
5	IUPHHK – HA	Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.723/Menhut-II/2011, tanggal 20 Desember 2011 jo SK.624/Menhut-II/2012, tanggal 7 Nopember 2012 jo SK.33/Menhut-II/2013, tanggal 15 Januari 2013.
7	Akte pendirian perusahaan	Akte Notaris Miryam Magdalena Indradi Wiardi, SH dengan Akta Nomor 30 tanggal 10 Oktober 1986. Perubahan Akta terakhir : Akte Notaris Rita Komala Dewi, SH, MH, Mkn dengan Akta Nomor No. 70 tanggal 19 April 2018
8	Jenis Produk	Produksi kayu bulat dengan jenis Merbau, Meranti dan Rimba Campuran.
9	Pemegang Saham	Akte Notaris No. 14 tanggal 26 Desember 2012 oleh Notaris Rita Komala Dewi, SH, MH, Mkn : 1. Hendra Wijaya 50% 2. Indra Wijaya 50%
10	Pengurus	<u>Komisaris</u> : Komisaris Utama : Sapto Joyo Wijoyo <u>Direksi</u> : Direktur Utama : Edison Direktur : Salim

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	08- Maret -2021 Ruang Pertemuan Kantor PT WS Base Camp Sime, Perwakilan Jakarta dan Auditor TUV (Bogor dan Bekasi)	Pertemuan pembukaan dilakukan secara remote dihadiri oleh Manager Camp dan para PIC bidang yang diaudit dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	08-12 Maret 2021 Kantor PT WS Base Camp Sime, Perwakilan Jakarta dan Auditor TUV (Bogor dan Bekasi)	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK/62/PHL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau tatacara penilaian kinerja pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta penerbitan dokumen V-Legal/Lisensi Flegt yaitu lampiran 1.2. lampiran 2.2. VLK
Pertemuan Penutupan	12-03-2021 Kantor PT WS Base Camp Sime, Perwakilan Jakarta dan Auditor TUV (Bogor dan Bekasi)	Pertemuan penutupan dilakukan secara remote dihadiri oleh Manajer Camp dan PIC pendamping serta Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia.
Pengambilan Keputusan	Ruang Meeting PT TUV Rheinland Indonesia	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21./MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IZin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Kesimpulan
A	Penilaian Kinerja PHPL		
1	Prasyarat		
1.1	Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA	Baik	• Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas di kantor lapangan lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. • Realisasi penataan batas areal IUPHHK-HA PT Wijaya Sentosa sepanjang 158.685,44 m (47%) sedangkan yang belum ditata batas 179.825,56 m (belum temu gelang) berdasarkan Laporan Hasil Penataan Batas Sebagian Areal Kerja IUPHHK-HA PT Wijaya Sentosa dan Batas Persekutuan dengan PT berkat Setiakawan Abadi dan PT Menara Wasior di Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat panjang 158.685,44 meter. • Terdapat pengakuan para pihak yaitu pemerintah, pemegang izin lain dan masyarakat atas eksistensi areal PT Wijaya Sentosa dan tidak ada konflik batas dengan pihak lain. • Terdapat perubahan fungsi kawasan pada areal kerja IUPHHK-HA PT Wijaya Sentosa, namun demikian

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Kesimpulan
			perusahaan telah melakukan perubahan rencana pengelolaan dengan melakukan Revisi RKUPHHK periode tahun 2013 - 2022 dan telah disahkan oleh instansi terkait. • Terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan di dalam areal kerja PT Wijaya Sentosa. Adanya penggunaan tersebut telah dimonitoring dan dilaporkan kepada instansi yang berwenang. • Terdapat konflik tenurial kawasan hutan di areal iuphhk dan terdapat upaya pemegang izin untuk menyelesaikan sesuai dengan peraturan perundang undangan dan mencapai penguasaan >80 %.
1.2	Komitmen Pemegang IUPHHK-HA	Sedang	• Dokumen visi dan misi tersedia, legal dan sesuai dengan kerangka PHL serta Sosialisasi dilakukan mulaidari level pemegang izin, mitra izin, masyarakat setempat, serta ada bukti pelaksanaan (Berita Acara. • Implementasi PHL IUPHHK-HA PT Wijaya Sentosa sebagian sesuai dengan visi dan misi PHL
1.3	Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi	Baik	• PT Wijaya Sentosa memiliki Ganis PHPL berjumlah 19 orang (70,73 %). Ganis PHPL tersebut meliputi Ganis PHPL

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Kesimpulan
	Penelitian, Pendidikan dan Latihan		Nenhut dan Ganis PHPL PKB-R sesuai dengan standar, Ganis PHPL Canhut kurang 2 orang, Ganis PHPL Binhut kurang 5 orang dan tidak memiliki Ganis PHPL Kurpet. • Realisasi peningkatan kompetensi SDM IUPHHK-HA PT Wijaya Sentosa sebesar 96,28 % (di atas 70%) dari rencana sesuai kebutuhan. • Dokumen ketenagakerjaan IUPHHK-HA PT Wijaya Sentosa tersedia dan lengkap.
1.4	Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Pelaporan, Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA	Baik	• Tersedia struktur organisasi IUPHHK-HA PT Wijaya Sentosa dan job description yang telah disahkan oleh Direksi. • IUPHHK-HA PT Wijaya Sentosa telah memiliki perangkat SIM dan tenaga pelaksana SIM tersedia. • Tersedia tenaga pelaksana untuk sebagian besar Sistem Informasi Manajemen pada KemenLHK yang telah ditunjuk oleh direksi dan telah patuh melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan. • Tersedia organisasi SPI/Internal Audit yang berjalan dengan efektif melaksanakan tugasnya untuk audit internal mengontrol seluruh tahapan pengelolaan hutan lestari. • Terdapat keterlaksanaan sebagian tindakan koreksi manajemen berbasis hasil

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Kesimpulan
			monitoring dan evaluasi.
1.5	Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Sedang	- Kegiatan RKT 2021 di dalam Areal Kerja IUPHHK-HA PT Wijaya Sentosa yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat Desa/Kampung yaitu Kampung Simei, Kampung Obo dan Kampung Naramasa telah mendapatkan persetujuan masyarakat. - Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari para pihak baik masyarakat, manajemen perusahaan, maupun pemerintah. - Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung IUPHHK-HA PT Wijaya Sentosa dari Pemerintah, manajemen perusahaan, dan sebagian dari masyarakat sekitar (kampung) areal PT Wijaya Sentosa.
2	Produksi		
2.1	Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	Baik	- PT Wijaya Sentosa telah memiliki dokumen RKUPHHK revisi terakhir tahun 2020 yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan disusun berdasarkan hasil IHMB dan / landscaping areal produksi efektif yang realistis dan sampai dengan saat ini tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU. - Penataan areal kerja di

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Kesimpulan
			lapangan (blok RKT dan compartment/petak) PT. WS sesuai dengan RKUPHHK-HA yang telah disahkan oleh pejabat berwenang. • Tanda batas Blok dan Petak Kerja RKT PT. WS terlihat dengan jelas di lapangan (minimal 50%).
2.2	Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu	Baik	• PT. WS memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB/survei potensi /risalah /hasil ITSP 3 tahun terakhir beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon, peta kelas hutan dll.). • PT. WS telah memiliki data hasil pengukuran riap tegakan/PUP untuk seluruh tipe ekosistem yang ada dan telah dianalisis dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi PHPL dan Instansi yang membidangi Litbang LHK . namun belum dijadikan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/Etat volume).
2.3	Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan.	Baik	• PT. WS telah memiliki SOP seluruh tahapan sistem silvikultur secara lengkap sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis, dengan implementasinya telah diterapkan minimal 60%. • Terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) di areal PT. WS dari jenis- jenis komersial yang tersebar merata

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Kesimpulan
			dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 (≥ 25 batang/Ha). • Di areal kerja PT. WS masih terdapat pohon induk jenis komersial yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai dan terdapat permudaan tingkat tiang dan/atau pancang dari jenis- jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke -3 (≥ 100 batang tiang/Ha atau jumlah kesetaraannya 400 batang pancang/ha). • Penerapan SILIN PT. WS masih progress perencanaan, persiapan dan penataan lapangan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen revisi RKUPHHK-HA tahun 2020 yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat berwenang. • Penerapan SILIN PT. WS masih progress perencanaan, persiapan dan penataan lapangan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen revisi RKUPHHK-HA tahun 2020 yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat berwenang.

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Kesimpulan
2.4	Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu	Baik	- PT Wijaya Sentosa telah memiliki SOP (Reduce Impact Logging) pemanfaatan / pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan (mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Pasca Panen, Penyediaan APS, Pengawasan dan Pelaporan) dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat - PT. WS telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan hasil atau pengelolaan hutan. - Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata di PT. WS untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang, pohon) Blok RKT 2019 (sampling) sebesar 22.28%. - Besarnya faktor eksploitasi atas kegiatan pemanenan di areal PT Wijaya Sentosa adalah 0.88 ($Fe \geq 0,70$).
2.5	Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya	Baik	- PT. WS telah memiliki dokumen RKT secara lengkap (selama periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval - PT Wijaya Sentosa telah memiliki peta kerja sesuai RKT/RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Kesimpulan
			boleh ditebang / dipanen / dimanfaatkan / ditanam / dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawa PT Wijaya Sentosa telah mengimplementasikan peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan / dipanen / dimanfaatkan / ditanam / dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. san lindung. • Rata-rata realisasi volume tebangan total dan per kelompok jenis PT. WS periode 5 tahun terakhir (tahun 2016 – 2020) per tahun mencapai 73.36% dari rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen RKT, lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan.
2.6	Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia.	Baik	• Rata-rata kondisi finansial perusahaan pada 5 tahun terakhir menunjukkan : Likuiditas > 100%, Solvabilitas 100 - 150%, Rentabilitas : positif, dan Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir Wajar dengan Pengecualian. • Realisasi alokasi dana PT Wijaya Sentosa berkisar >80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Kesimpulan
			Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik). • Alokasi dana PT. WS yang terealisasi atas dasar perencanaan yang telah disusun untuk seluruh bidang kegiatan menunjukkan kurang proporsional, atau terdapat perbedaan antara > 20 – 50%. • Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan PT Wijaya Sentosa berjalan lancar sesuai dengan tata waktu. • Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan PT Wijaya Sentosa berjalan lancar sesuai dengan tata waktu. • Berdasarkan data peningkatan modal yang ditanamkan ke hutan dalam 3 tahun terakhir dan adanya bukti pelaksanaan pembinaan hutan (TPTI dan Non TPTI) di lapangan menunjukkan komitmen PT Wijaya Sentosa yang telah melaksanakan kegiatan pembinaan hutan > 80 % dari yang telah direncanakan.
3	Ekologi		

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Kesimpulan
3.1	Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	• Luas kawasan lindung yang ditetapkan PT Wijaya Sentosa seluas 25.192 ha sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada seperti AMDAL/UKL-UPL/DPPL/DPL, RKUPHHK; dan seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya. • Berdasarkan realisasi penataan batas kawasan lindung sampai dengan penilaian ke-2 (2021), sepanjang 507,23 km atau sebesar 68,62% dari total panjang batas kawasan lindung yang seharusnya • Kondisi kawasan lindung yang berhutan mencakup $\geq 80\%$ atau terdapat realisasi menghutankan kembali ke kondisi semula $\geq 80\%$ dari rencana. • PT Wijaya Sentosa merupakan wilayah hak ulayat masing-masing suku atau kampung. Dengan demikian sebenarnya pengakuan pengelolaan yang diperlukan oleh PT Wijaya Sentosa. • Penilaian ke-2 (2021) remote audit: Berdasarkan verifikasi dokumen diketahui terdapat kegiatan yang terkait dengan pengakuan keberadaan kawasan lindung yang ditetapkan oleh PT Wijaya Sentosa berupa: Berita Acara Pe PT Wijaya Sentosa menyediakan laporan kegiatan pengelolaan untuk seluruh areal kawasan lindung yang ada dalam areal kerjanya ngakuan
3.2	Perlindungan dan pengamanan hutan	Sedang	• PT Wijaya Sentosa telah memiliki prosedur terkait perlindungan dan pengamanan hutan, namun masih terdapat beberapa kekurangan, antara lain (a) Prosedur Perlindungan dan Pengamanan Hutan No:

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Kesimpulan
			WS-BIN-05 masih mengacu ke PP 45 tahun 2004 yang sudah diubah dengan PP 60 tahun 2009, dan (b) prosedur ini juga belum secara eksplisit mengacu ke Permen LHK No. 32 tahun 2016, yang mewajibkan setiap kegiatan pengelolaan hutan alam antara lain dilengkapi dengan organisasi dan sarpras (sarana-prasarana) untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan • PT Wijaya Sentosa telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan hutan namun belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini Permen LHK No. P.32 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. • PT Wijaya Sentosa telah memiliki SDM perlindungan hutan dengan jumlah yang cukup, namun kompetensinya belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini Permen LHK No. P.32 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan • PT Wijaya Sentosa telah melakukan implementasi kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, namun masih terdapat beberapa kekurangan dan belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Kesimpulan
3.3	Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Baik	• Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. • Sesuai dengan bukti dokumen dan keterangan yang ditunjukkan, sarana pengelolaan dan pemantauan tersedia sesuai dengan ketentuan dan/atau dokumen perencanaan lingkungan serta berfungsi dengan baik Tersedia organisasi khusus yang menbidangi Pembinaan Hutan dan Lingkungan yang dipimpin oleh Kepala Departemen dengan kualifikasi sebagai GANIS PHPL Binhut dan hanya 1 dalam struktur tersebut dari 3 GANIS PHPL Binhut yang tersedia. Dengan demikian tersedia SDM pengelolaan dan pemantauan dengan jumlah dan kualifikasi personil sesuai dengan ketentuan (minimal 50%). • PT Wijaya Sentosa telah memiliki dokumen rencana pengelolaan dampak yakni dokumen Adendum Andal, RKL & RPL tahun 2017, dan telah diimplementasikan seluruhnya. • PT Wijaya Sentosa telah memiliki dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yakni dokumen Adendum Andal, RKL & RPL tahun 2017 dan sebagian besar telah dilaksanakan. Kegiatan yang belum dilaksanakan adalah pemantauan perubahan

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Kesimpulan
			garis pantai di area pesisir pelabuhan, sebagaimana sudah direncanakan dalam dokumen perencanaan (Adendum Andal, RKL & RPL tahun 2017 • Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, serta ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan.
3.4	Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	Baik	• PT Wijaya Sentosa telah memiliki prosedur terkait dengan kegiatan identifikasi flora fauna dilindungi, yakni Prosedur Identifikasi flora fauna langka, jarang dan terancam punah, Nomor WS-EKO-01, tgl revisi 25-03-2019. Prosedur tersebut di atur lebih detail dengan Instruksi Kerja Identifikasi Spesies Flora Fauna langka, Jarang dan Terancam Punah, yakni Intruksi kerja Identifikasi spesies flora fan fauna dilindungi, Nomor WS-IK-EKO-01.01 dan Intruksi kerja Identifikasi lanjutan spesies fauna dengan status CR, Nomor WS-IK-EKO-01.02. IK mengatur cara persiapan tenaga kerja, persiapan alat, penentuan lokasi kegiatan, dan pelaksanaan identifikasi serta cara pelaporan. Dalam IK juga diakomodir pengamatan flora fauna yang bersifat insidensial oleh karyawan yang beraktfitas didalam blok maupun di areal PT Wijaya Sentos • PT Wijaya Sentosa telah

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Kesimpulan
			melakukan kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi mencakup jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Hasil identifikasi telah dirinci statusnya berdasarkan peraturan yang berlaku saat kegiatan dilaksanakan (PP No.7 tahun 1999, PermenLHK No. P.106 tahun 2018, IUCN redlist, maupun Appendix CITES)
3.5	Pengelolaan flora untuk : 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Baik	- PT Wijaya Sentosa telah memiliki beberapa prosedur dan Intruksi Kerja terkait pengelolaan flora dilindungi dan/atau langka, jarang dan terancam punah - PT Wijaya Sentosa telah melakukan implementasi pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (minimal 50%). - Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka, dan terancam punah, dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin
3.6	Pengelolaan fauna untuk : 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan	Baik	PT Wijaya Sentosa telah memiliki beberapa prosedur dan Intruksi Kerja terkait pengelolaan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang dan

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Kesimpulan
	endemik		terancam punah. • Tidak ada gangguan terhadap kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
4	Sosial		
4.1	Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	- Perusahaan memiliki dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat dalam bentuk laporan monografi , laporan kajian social dan peta. Laporan ini lengkap dengan identifikasi hak-hak dasar masyarakat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. Rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin terdapat dalam dokumen RKUPHHK dan RKT. - Tersedia mekanisme yang mengatur pembuatan batas kawasan secara parsitipatif yaitu Prosedur Penataan Batas Partisipatif WS-SOS-04 tanggal terbit 05-01-2015 tanggal No. Revisi3 tanggal 18-02-2021, Prosedur Penyelesaian Konflik, WS-SOS-07 tanggal terbit 05-01-2015 tanggal revisi 4 tanggal 18.02.2021 - Terdapat mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai pengakuan hak- hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH meliputi pengakuan tanah ulayat, lahan

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Kesimpulan
			sumber penghidupan, lahan pemukiman, kesempatan bekerja dan berusaha. - PT Wijaya Sentosa telah memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat. - Terdapat persetujuan oleh sebagian para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK-HA dan masih ada konflik walaupun telah diselesaikan
4.2	Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Baik	- PT Wijaya Sentosa dapat menunjukkan ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab social pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan. Dengan demikian terdapat dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab social pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan. - PT Wijaya Sentosa memiliki Prosedur Pembinaan Kelembagaan Sosial ekonomi Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Prosedur Corporate Sosial Responsibility Prosedur Pengumpulan Data Base Kependudukan, Prosedur Pengakuan Hak-Hak Dasar masyarakat Prosedur Pengelolaan Dan Pemantauan Terhadap Pemanfaatan Hasil

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Kesimpulan
			Hutan Bukan Kayu, Prosedur sosialisasi Standar Kompensasi Hak Ulayat dan pembayaran Kompensasi Atas Kayu Produksi, Prosedur Pengawasan dan Penandaan Kepemilikan Ulayat Atas Kayu Produksi, Prosedur Penataan Batas Partisipatif, Prosedur Sosialisasi Kepada Masyarakat dalam pengusahaan Hutan, Pembinaan Kelembagaan Sos-Eko untuk peningkatan Kesejahteraan Karyawan dan Masyarakat. • PT Wijaya Sentosa telah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajibannya. • Terdapat bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat, namun sesuai SK IUPHHK-HA PT Wijaya Sentosa No. SK.33/Menhut-II/2013 belum terdapat program yang dibutuhkan masyarakat seperti : 1) Pembinaan dan mengembangkan koperasi karyawan dan/atau KUD dan/atau Koperasi Primer di sekitar areal kerjanya 2). Peningkatan kapasitas /pelatihan ketrampilan (pertukangan). • PT Wijaya Sentosa telah memiliki laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Kesimpulan
			pemegang izin termasuk ganti rugi berupa Laporan Realisasi Program CSR dan Berita Acara Pembayaran/Penyerahan Bantuan
4.3	Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Baik	- PT Wijaya Sentosa memiliki data dan informasi mengenai masyarakat hukum adat/masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH. - PT Wijaya Sentosa memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang legal, lengkap, dan jelas. - Perusahaan memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, lengkap dan bisa dilaksanakan. - Dari hasil verifikasi dokumen realisasi kelola social tahun 2020 dan wawancara dengan masyarakat desa dapat diketahui PT Wijaya Sentosa telah merealisasikan 4 (empat) kegiatan yang diharapkan dapat meningkatkan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang tepat sasaran. - Terdapat laporan pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak sudah didokumentasikan dalam bentuk laporan yaitu Distribusi manfaat kepada

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Kesimpulan
			masyarakat seperti laporan realisasi kelola sosial/community development, Berita Acara serah terima bantuan dan kuitansi pembayaran. Distribusi manfaat kepada negara dalam bentuk pemenuhan kewajiban UM terhadap Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) dan DR: dan distribusi manfaat terhadap karyawan dalam bentuk Laporan pembayaran BPJS, Gaji dan Insentif
4.4	Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	Baik	- PT Wijaya Sentosa memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap, jelas dan bisa dilaksanakan di lapangan. - Terdapat Laporan pelaksanaan Pemetaan konflik sesuai Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 sudah dilaporkan pada semester I dan II tahun 2020 . Terdapat peta potensi konflik - Tersedia organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik. - Terdapat dokumen/laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas.
4.5	Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	PT Wijaya Sentosa telah melaksanakan hubungan industrial melalui 5 (lima) sarana (62,5%) yaitu kebebasan berserikat bagi karyawan, organisasi

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Kesimpulan
			pengusaha, lembaga kerja sama bipartit, peraturan perusahaan, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, PT Wijaya sentosa belum memiliki Perjanjian Kerja Bersama, LKS Tripartit dan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. • Pada tahun 2020, perusahaan telah merencanakan dan merealisasikan pelatihan dengan prosentase rata rata di atas 96,28% dengan jumlah rencana dan realisasi 42 kegiatan pelatihan dengan rencana peserta pelatihan 323 dan realisasi peserta pelatihan 311 peserta. • PT Wijaya Sentosa telah memiliki standar jenjang karir yang diatur dalam dokumen Peraturan Perusahaan dan telah diimplementasikan seluruhnya. • Terdapat dokumen pelaksanaan tunjangan kesejahteraan karyawan sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan Surat Perjanjian Kerja dan seluruhnya telah diimplementasikan namun koperasi pekerja belum tersedia
B	Verifikasi Legalitas Kayu		
1.1	Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan		

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Kesimpulan
	Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)		
	a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK-HA PT Wijaya Sentosa serta kesesuaian dengan kawasan hutan dipenuhi seluruhnya
	b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	Memenuhi	IIUPHHK HA telah dibayarkan tanggal 12 Januari 2012 sesuai dengan SPP No. S.36/VI-BIKPHH/2012 tanggal 12 Januari 2012, via Transfer Bank Mandiri ke Bendaharawan Penerima Setoran IIUPHHK-HA, tgl 12 Januari 2013, sejumlah Rp. 15,604,312,500.00.(sesuai SPP)
	c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Terdapat data dan informasi penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HA PT Wijaya Sentosa yaitu Jalan Trans Papua dan tumpang tindih dengan Tambang PT Abisha Bumi Persada (belum operasional eksplorasi) dan telah dilaporkan ke MenLHK Cq.Dirjen
2.1	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1	RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
	a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/ Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : ☐ Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. ☐ Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval ☐ Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.	Memenuhi	Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA (self approval) beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya
	b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti	Memenuhi	Tersedia peta kawasan tidak boleh ditebang/lindung dan terbukti dilapangan, yaitu

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Kesimpulan
	implementasinya di lapangan		sempadan sungai waro dan sempadan sungai Naramasa
	c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Penandaan Batas Blok RKT berupa Papan Nama dan Batas Petak berupa plang petak dengan rintisan dan cat warna merah strip di pohon, Peta blok/petak RKT tebangan disahkan (dicap), posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan
2.2	Adanya Rencana Kerja yang sah		
2.2.1	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pe-manfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	Dokumen RKUPHHK-HA tersedia lengkap dengan lampirannya dan sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
	b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang di-izinkan untuk pem-bangunan hutan tanaman industri	Tidak diterapkan	PT Wijaya Sentosa adalah IUPHHK-Hutan Alam, dengan sistem silvikultur TPTI, tidak ada penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman, Verifikasi tidak diterapkan / Not Aplicable
3.1	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
3.1.1	Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	Memenuhi	LHP dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang, hasil uji petik terdapat kesesuaian fisik kayu di Logpond dengan dokumen LHP, Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan.
3.1.2	Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
	Surat keterangan sahnya hasil hutan & lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Kayu yang diangkut dari Logpond ke tujuan pengiriman kayu di luar areal kerja dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan berupa dokumen SKSHHK, uji petik dokumen LMKB sesuai dengan dokumen SKSHHK terkait
3.1.3	Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin IUPHHK-HT		
	a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada	Memenuhi	Sistem Informasi

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Kesimpulan
	kayu dari pemegang IUPHHK-HA/ Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak		Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) dengan ID Barcode batang per batang yang tercantum di dokumen LHP, SKSHHK memungkinkan kayu dapat ditelusur sampai ke petak tebangan
	b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	Dengan SIPUHH identitas kayu dengan label ID Barcode memungkinkan penelusuran kayu sampai ke petak tebangan dan identitas kayu diterapkan secara konsisten
3.1.4	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampiran-nya untuk hutan tanaman	Memenuhi	Dokumen SKSHHK dilampiri Daftar Hasil Hutan dibuat oleh petugas yang berwenang
3.2	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
	a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan
	b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	DR dan/atau PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP.
	c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pem-bangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	Memenuhi	Besarnya tarif PSDH dan DR otomatis diberikan oleh SIPNBP- SIMPONI, sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif
3.3	Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)		
	Dokumen PKAPT	Memenuhi	Pengganti dokumen PKAPT adalah dokumen Manifest Domestik Perdagangan Antar pulau Pemilik Barang yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri yang menyertai setiap Dokumen SKSHHK Tujuan TPK Sinar Wijaya Plywood Industries

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Kesimpulan
3.3.2	Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Setiap kapal pengangkut kayu dari Logpond Simeu ke PT Sinar Wijaya Plywood Industries berbendera Indonesia
3.4	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
3.4.1	Implementasi Tanda V-Legal		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Seluruh kayu bulat telah dibubuhi label kuning tanda V-Legal sesuai ketentuan
4.1	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
4.1.1	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
	Dokumen AMDAL/ DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	Tersedia Dokumen Izin Lingkungan IUPHHK-HA PT Wijaya Sentosa seluas 130.775 Ha di Kab.Teluk Wondama dan Kab.Teluk Bintuni Prov Papua Barat, yang diterbitkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Papua Barat dengan SK No.570/971/PTSP-I/X/2017, tanggal 3 Oktober 2017
4.1.2	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
	a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	Tersedia dokumen Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester I dan II tahun 2020 yang mengacu pada Dokumen Ijin Lingkungan dan telah disampaikan ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi dilapangan
5.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1	Prosedur dan Implementasi K3		
	a. Implementasi prosedur K3	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Kesimpulan
			implementasi pedoman K3 (beserta surat penunjukannya).
	b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan peruntukannya dan berfungsi baik
	c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3
5.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja		
	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau ter-libat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat kebebasan berserikat dan telah dibentuk Lembaga Kerja Bersama (LKS) Bipartit dengan SK Manager Camp No. No.006/SK.MC/WS-SIMEI/XI/2020, tanggal 19 November 2020
5.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
	Ketersediaan dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Tersedia Peraturan Perusahaan PT Wijaya Sentosa periode 2021-2023 yang telah disahkan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Teluk Wondama dengan SK No. 566/012/TRANNAKER-TW/II/2021, tanggal 15 Februari 2021,
5.2.3	Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT Wijaya Sentosa karyawannya tidak ada yang dibawah umur

Sertifikat

Standar

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Tanggal 29 April 2016 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

No. Registrasi Sertifikat **824 303 140005**

PT TUV Rheinland Indonesia mensertifikasi:

Pemilik Sertifikat:

PT WIJAYA SENTOSA
Gedung Wisma Nusantara Lantai 15
Jl. M.H. Thamrin No.59, DKI Jakarta 10350, Indonesia

Izin IUPHHK-HA

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 723/Menhut-II/2011 tanggal 20 Desember 2011 juncto SK.624/Menhut-II/2012, tanggal 7 November 2012 juncto SK.33/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013.

Ruang Lingkup:

Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) seluas 130.755 hektar, terletak di Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, Indonesia

Terbukti telah memenuhi Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sesuai Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Tanggal 29 April 2016 - Lampiran 1.1. dan Lampiran 2.1. dengan nilai akhir kinerja berpredikat **BAIK**

Masa Berlaku:

Sertifikat ini berlaku dari 10-03-2019 sampai 09-03-2024.